

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN

Mohammad Fangkihni Arifuzzaki, Afifudin, Siti Aminah Anwar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email: fangkihni29@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan pilar penting dalam Islam yang tidak hanya sebagai ibadah tetapi juga sistem ekonomi sosial yang mendukung pemberdayaan dan distribusi yang adil. Penelitian ini fokus pada pemahaman dan implementasi Zakat pertanian di Desa Gedangan, Kabupaten Gresik. Studi kasus dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi terhadap petani dan penduduk setempat. Mayoritas penduduk desa ini adalah petani dengan komoditas utama seperti padi, mangga, dan jagung. Meskipun mereka memahami nisab dan kadar zakat yang harus dikeluarkan, implementasi Zakat masih menunjukkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Al-Quran dan Hadis. Faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan agama, dan dukungan lembaga pengelola Zakat mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan Zakat pertanian. Hasil penelitian ini memberikan wawasan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran Zakat pertanian di Desa Gedangan serta mendorong pendekatan edukatif yang lebih mendalam terkait Zakat di tingkat lokal.

Kata kunci : *Zakat pertanian, pemahaman masyarakat, pelaksanaan zakat*

ABSTRACT

Zakat is an important pillar in Islam which is not only a form of worship but also a socio-economic system that supports empowerment and fair distribution. This study focuses on the understanding and implementation of agricultural Zakat in Gedangan Village, Gresik Regency. The case study was conducted by collecting data through interviews and observations of farmers and local residents. The majority of the villagers are farmers with main commodities such as rice, mango, and corn. Although they understand the nisab and the amount of zakat that must be paid, the implementation of Zakat still shows ambiguity and differences in interpretation of the provisions in the Quran and Hadith. Factors such as education level, religious knowledge, and support from Zakat management institutions influence the understanding and implementation of agricultural Zakat. The results of this study provide insights to improve the efficiency of agricultural Zakat collection and distribution in Gedangan Village and encourage a deeper educational approach related to Zakat at the local level.

Keywords : *Agricultural zakat, community understanding, implementation of zakat*

PENDAHULUAN

Salah satu dari lima pilar utama Islam adalah Zakat. Zakat secara harfiah berarti suci atau mensucikan. Muftisany (2021) menjelaskan zakat menurut istilah dan syara, yang berarti memberikan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Dengan demikian, dalam istilah agama Islam, zakat adalah sebagian harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Meskipun ada banyak tafsiran dari para ulama tentang zakat, pengertiannya sama: memberikan harta atau barang kepada orang miskin sesuai dengan aturan Al-Quran sebagai pembersih dan penghapus kesalahan manusia.

Menurut Abdul (2010:343) Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"dan dirikanlah shalat serta, tunaikanlah Zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku."(QS. AL-Baqarah:43)

Dari ayat tersebut Allah menunjukkan kepada mereka (orang-orang ahli kitab) untuk menunaikan shalat dan mendirikan Zakat dan diserahkan kepada Allah SWT. serta ruku bersama pengikut nabi Muhammad SAW lainnya.

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kategori: Zakat Fitrah dan Zakat Maal. Zakat Fitrah biasanya disebut sebagai zakat jiwa karena wajib zakat bagi setiap orang. Zakat Maal adalah zakat yang dikeluarkan dari sumber kekayaan, seperti pendapatan, profesi, usaha, atau investasi.

Zakat Maal adalah zakat yang diambil dari suatu bisnis, seperti pertanian, emas, perak, dll. Salah satu jenis zakat yang dapat di kabupaten Gresik adalah zakat pertanian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Kabupaten Gresik terkenal sebagai wilayah agraris, dan penduduknya yang tinggal di daerah pedesaan sebagian besar bergantung pada produk pertanian. Akibatnya, zakat pertanian harus dipahami oleh masyarakat Kabupaten Gresik dalam pelaksanaannya karena dapat membantu mengatasi masalah ekonomi. Zakat pertanian dapat memainkan peran penting dalam pemerataan harta benda di masyarakat, karena mereka yang memiliki harta lebih memberikan kepada mereka yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Para ulama setuju bahwa produk pertanian seperti gandum, padi, kurma, dan kismis adalah yang harus diterima zakat pertanian. Zakat yang harus dibayar setiap kali panen adalah 5 persen untuk persawahan yang menggunakan air irigasi dan 10 persen untuk persawahan yang menggunakan air tadah hujan. Jika seseorang panen tiga kali setahun, mereka harus membayar zakat tiga kali setahun. Oleh karena itu, tidak perlu menunggu masa haul untuk membayar zakat pertanian karena dibayarkan ketika panen (Dahlan, 2024).

Jenis tanaman yang harus dikeluarkan termasuk semua jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Nilai zakat tanaman dan pertanian di Indonesia adalah lima wasaq, yang sama dengan 653 kilogram gabah, meskipun semua jenis makanan pokok sama dengan nisab padi.

Perspektif hukum individu dan kelompok dipengaruhi oleh banyaknya masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakat sebagai hasil dari konflik antara teori dan kenyataan. Ini terutama berdampak pada pemahaman mereka tentang nilai-nilai norma, seperti nilai-nilai sosial dan religiusitas, yang berkembang cepat sebagai nilai-nilai maju.

Menurut Effendy (2021) dia menjelaskan, berdasarkan outlook data Zakat tahun 2021 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) total potensi Zakat di Indonesia sebesar RP 327,6 triliun, besar potensi tersebut dirinci berdasarkan ragam jenisnya yakni Zakat pertanian RP 19,9 triliun, Zakat peternakan RP 19,5 triliun, Zakat uang RP 58,78 triliun, Zakat penghasilan dan jasa RP 139,7 triliun, dan Zakat perusahaan RP 144,5 triliun. "Karena itu, Zakat sangat berpotensi untuk membantu pemulihan ekonomi nasional dan membantu mereka yang tergolong miskin. Data BPS menunjukkan, jumlah penduduk miskin per September 2020 sebesar 27,55 juta Orang, dan itu kemungkinan terus meningkat sampai saat ini, " tuturnya. Berdasarkan riset Baznas, dari potensi Zakat yang mencapai RP 327,6 triliun atau sekitar 21,7 %. Dari jumlah ini RP 61,2 triliun tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi yakni Baznas, dan hanya RP 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi. Karena itu Muhadjir meminta kepada lembaga pengumpul Zakat, khususnya Lazisku KBPII agar bisa berperan lebih aktif dalam menggerakkan orang yang wajib mengeluarkan Zakat (MUZAKKI) untuk menunaikan Zakat.

Dana Zakat pertanian sebesar Rp 19,9 triliun dari total 40,69 juta petani di Indonesia yang didensus oleh BPS hal ini sangat kurang mengingat jumlah petani yang menyentuh angka 40,69 juta orang. Waryono (2023) menjelaskan potensi Zakat di Indonesia sendiri

mencapai Rp 327 triliun per tahun. Angka potensial ini hampir menyamai anggaran pemerintah untuk perlindungan sosial 2022 yang mencapai Rp 431,5 triliun. Menurut Waryono (2023) Zakat di Indonesia masih sangat mungkin ditingkatkan. Apalagi, saat ini sudah ada 512 Badan Amil Zakat, 49,132 Unit Pengumpul Zakat, 145 Lembaga Zakat dan 10,124 Amil. Dengan sumber daya yang sangat besar ini Waryono sangat optimis pengumpulan Zakat akan terus meningkat. Saat ini tercatat ada kurang lebih 10,7 juta mustahik di Indonesia dengan potensi Zakat yang mencapai 327 triliun. Menurut Waryono perlu dilakukan pemetaan agar penyaluran dana Zakat tepat sasaran.

Mayoritas warga Desa Gedangan di Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik bekerja sebagai petani. Kebanyakan dari mereka menanam tanaman yang digunakan masyarakat, seperti mangga, padi, jagung, jeruk nipis, dan banyak lagi. Tidak jelas apakah masyarakat yang melakukan Zakat di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan hukum Islam. Masyarakat Desa Gedangan dapat memanen tiga kali jumlah padi dalam satu tahun. Akibatnya, mereka harus membayar zakat atas hasil pertanian yang sudah mencapai nishab.

Oleh sebab itu saya selaku Peneliti ingin menganalisis apakah dalam Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini masyarakatnya sudah paham atas pelaksanaan Zakat pertanian dan sudah benarkah cara pelaksanaan mereka mengenai implementasi Zakat yang sesuai dengan Al-quran dan Hadist. Karena di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik sendiri potensi pertaniannya besar tetapi kurangnya pengetahuan implementasi yang terbatas membuat masyarakat kurang melaksanakan kewajiban Zakat. Hal ini tentu dibuktikan dengan potensi Zakat yang ada di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dengan terkumpulnya hasil Zakat dari masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana pemahaman petani tentang Zakat pertanian dan bagaimana cara masyarakat mengimplementasikan Zakat hasil pertanian Di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemahaman masyarakat

Pemahaman merupakan Mengetahui dan menghargai identitas kolektif adalah kunci untuk memahami masyarakat. Pemahaman ini melibatkan kesadaran akan hubungan anggota kelompok dan perasaan persatuan di antara mereka, sambil tetap menghargai perbedaan antar kelompok. (Widjaja, 1986 : 11).

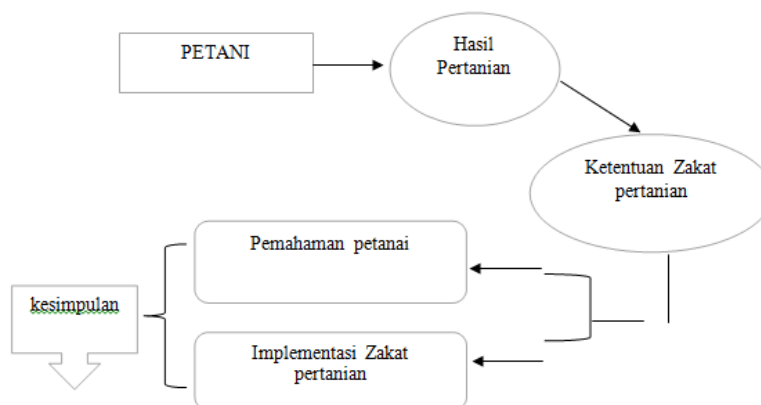
Zakat

Zakat bukan anjuran, tetapi kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dalam hukum Islam (istilah syara). Kewajiban ini berlaku untuk setiap muslim yang memiliki harta yang memenuhi batas nisabnya, tidak peduli apakah mereka baligh, berakal, atau gila. Menurut Hafidhuddin (2002), hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah sangat jelas dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakat akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, dan bahwa itu akan suci dan baik.

Zakat Pertanian

Menurut Hafidhuddin (2002) Zakat dan pertanian adalah dua kata yang berhubungan satu sama lain. Zakat mewakili berkah, kemajuan, kesucian, dan kebaikan. Sebaliknya, istilah "pertanian" berasal dari kata "tani", yang berarti bercocok tanam. Bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan kehutanan adalah semua bagian dari pertanian. Pertanian memiliki lima arti penting: makanan, sumber pencaharian, pasar industri, pendapatan asing, dan pasokan sumber daya. Dikatakan bahwa pekerjaan terbaik adalah pertanian karena melibatkan pekerjaan tangan, tawakal, dan membantu orang dan makhluk hidup. Semua tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan – diizinkan untuk mengeluarkan Zakat pertanian.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



Zakat pertanian merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, karena pertanian merupakan bahan baku manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Namun persepsi masyarakat tentang cara membayar atau menunaikan zakat, seperti motivasi pribadi, motivasi sosial, dan faktor emosional, menjadi kendala dalam memaksimalkan potensi tersebut. Jika potensi zakat dimaksimalkan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan yang terpenting terbentuknya masyarakat yang menjunjung agama Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis, lokasi dan Waktu penelitian

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran sistematis tentang karakteristik dan hubungan antara fenomena yang diteliti. mulai Februari 2024 dan berakhir pada Bulan Mei 2024 di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

Sumber Dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil observasi lapangan dan catatan hasil wawancara merupakan sumber data primer, dan fakta yang terjadi di lapangan merupakan sumber data sekunder.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang berbentuk, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian Dan Kepada Siapa Masyarakat Memberikan Zakat Hasil Pertaniannya

Praktik zakat hasil pertanian masih dipengaruhi oleh tradisi dan kurangnya pemahaman tentang ketentuan zakat. Sebagian besar petani membayar zakatnya setelah panen, sering kali hanya berdasarkan perkiraan atau mengikuti kebiasaan lama, tanpa memperhitungkan nisab yang seharusnya dibayar. Beberapa menganggap zakat serupa dengan infaq atau sedekah, sehingga zakat hasil pertanian sering kali disalurkan ke masjid atau langsung kepada fakir miskin, bukan melalui lembaga yang berwenang mengelola zakat.

Beberapa narasumber mengakui bahwa masyarakat masih perlu sosialisasi lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat hasil pertanian sesuai syariat Islam. Meskipun ada kesadaran untuk membayar zakat, pemahaman tentang nisab dan proporsi yang harus dikeluarkan masih rendah. Beberapa petani membayar zakat hasil pertanian secara terpisah dari zakat fitrah, tetapi ada juga yang tidak memahami perbedaannya.

Upaya sosialisasi dari pihak pemerintah desa dan lembaga amal zakat masih terbatas, sehingga masyarakat masih mengandalkan tradisi lama dalam pengeluaran zakat. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih intensif agar masyarakat dapat memahami dan melaksanakan zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan yang benar.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian

Desa Gedangan, yang terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, mayoritas penduduknya adalah petani yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian. Meskipun sebagian besar penduduk sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya pemahaman tentang implementasi zakat. Tradisi memberikan zakat kepada kerabat dan anak yatim masih dominan, karena penduduk kurang teredukasi tentang kewajiban zakat pertanian yang sesuai dengan ajaran Islam. Desa ini menghasilkan padi sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun, yang seharusnya menuntut mereka membayar zakat pertanian setiap kali panen sesuai dengan ketentuan nisab dan kadar yang ditetapkan.

Mayoritas penduduk Desa Gedangan adalah petani yang memiliki lahan pertanian dan kebun pribadi. Meskipun demikian, pemahaman tentang kewajiban zakat pertanian masih minim di kalangan mereka. Pendekatan pendidikan yang terbatas di desa ini berkontribusi pada kurangnya pemahaman mendalam tentang zakat pertanian. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung kurang memahami aspek-aspek teknis dan syariah dari zakat pertanian, sehingga kurang mampu mengimplementasikannya dengan tepat.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Gedangan seringkali tidak memperhatikan kewajiban-kewajiban agama secara mendalam. Peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama di desa ini sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pengarahan tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Namun, keterbatasan sarana untuk berdiskusi dan menyampaikan informasi seringkali menghambat komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait dengan masyarakat.

Dampak dari kurangnya pendidikan dan minimnya peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan tentang zakat pertanian adalah kurang optimalnya pelaksanaan zakat pertanian di Desa Gedangan. Hal ini tercermin dari kurangnya efisiensi dalam pengumpulan, pendistribusian, dan perhitungan zakat pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

Analisis Terhadap Pemahaman Masyarakat Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Pelaksanaan zakat merupakan kewajiban yang memiliki dimensi spiritual dalam hubungan manusia dengan Tuhan, di mana zakat dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam konteks kehidupan berkelompok, terdapat dua golongan utama: orang kaya (aghiya) dan orang miskin (fuqara). Zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meminimalkan ketimpangan, sehingga dapat mempersempit kesenjangan antara kaya dan miskin.

Namun, pemahaman masyarakat terkait zakat pertanian masih belum merata sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada banyak perbedaan pendapat di antara mereka tentang cara melaksanakan zakat hasil pertanian. Masyarakat sering mengalami kebingungan dalam proses distribusi zakat serta penentuan nisab dan besaran zakat yang seharusnya dikeluarkan.

Zakat, seperti yang diajarkan dalam ajaran Islam, merupakan kewajiban yang berhubungan dengan harta dan memiliki peran signifikan sebagai sumber pendapatan dan pengeluaran dalam komunitas Muslim. Selain itu, zakat juga dilihat sebagai instrumen untuk mengurangi disparitas sosial. Oleh karena itu, agama Islam mendorong semua umatnya yang mampu untuk menyumbangkan sebagian harta mereka, termasuk petani, sebagai bentuk

solidaritas terhadap fakir miskin dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Di Desa Gedangan, praktik pembayaran zakat hasil pertanian masih terpengaruh oleh tradisi atau kebiasaan. Banyak petani membayar zakat setelah panen tanpa memperhitungkan jumlah yang seharusnya dikeluarkan menurut ketentuan syariah. Mereka mungkin memahami niat baik dalam membayar zakat, tetapi sering kali kurang memahami secara mendalam tentang rukun dan syarat pelaksanaannya.

Peran tokoh agama sangat penting dalam membimbing masyarakat dalam pelaksanaan zakat. Kedekatan mereka dengan komunitas serta pengaruh positif yang dimiliki menjadikan mereka figur yang dihormati dan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang benar.

Pemerintah dan lembaga terkait, seperti badan amal zakat (BAZIS), juga memegang peran kunci dalam meningkatkan efisiensi pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat. Kehadiran lembaga amal zakat yang aktif dan efektif di setiap desa dapat membantu memastikan zakat yang terkumpul disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, menguatkan peran tokoh agama, dan memperkuat lembaga amal zakat merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan zakat di Desa Gedangan.

Analisis Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian.

Mayoritas penduduk petani di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik memiliki tingkat pendidikan rendah, yang juga berdampak pada kurangnya kesadaran mereka dalam membayar zakat hasil pertanian. Keterbatasan pendidikan ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil pertanian sesuai dengan ajaran Islam, dan kurang memahami konsep zakat hasil pertanian. Sejak dulu, tradisi dalam pembayaran zakat masih dipengaruhi oleh adat istiadat, di mana masyarakat cenderung memberikan zakat kepada orang-orang yang mereka kenal atau sukai dalam lingkungan mereka. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik pembayaran zakat hasil pertanian, petani di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik lebih mengikuti kebiasaan masyarakat. Mereka menyisihkan atau membagikan hasil panen mereka sebagai zakat, bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk beras atau hasil panen dengan ukuran yang mereka anggap memadai, bukan berdasarkan nisab zakat hasil pertanian. Beberapa di antara mereka membayar zakat sebesar 5%, tetapi tidak setiap kali panen. Beberapa lainnya bahkan menganggap bahwa apa yang mereka berikan adalah sedekah, bukan zakat hasil pertanian sesuai dengan ketentuan Islam. Mereka memberikan "zakat" ini jika hasil panen mereka bagus, dan kadang-kadang tidak membagi hasil panen jika gagal, melainkan menggunakannya untuk kebutuhan pribadi.

Peran yang kurang dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi tentang zakat hasil pertanian menyebabkan masyarakat mengikuti kebiasaan yang ada. Meskipun banyak masyarakat yang rajin dalam ibadah shalat, dengan semangat berjamaah di masjid, namun mereka sering mengabaikan kewajiban zakat. Pada dasarnya, setiap kepemilikan memiliki kewajiban terhadap orang lain di dalamnya, karena harta tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Allah SWT telah menetapkan cara penggunaan harta melalui zakat, infaq, sedekah, wakaf, qurban, dan wasiat.

Analisis Tingkat pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat ditarik beberapa analisis yang menggambarkan kondisi yang kompleks. Pertama, mayoritas masyarakat tampak kurang memahami dengan jelas nisab dan hukum zakat pertanian. Ini tercermin dari praktik mereka yang lebih mengandalkan perkiraan atau tradisi daripada perhitungan yang sesuai dengan

ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih mendalam terkait tata cara dan syarat-syarat zakat.

Kedua, terdapat kecenderungan untuk menyamakan zakat dengan sedekah atau infaq. Meskipun masyarakat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan kepada masjid atau fakir miskin setelah panen, namun pengetahuan yang kurang tentang perbedaan esensial antara zakat, sedekah, dan infaq menyebabkan ketidakjelasan dalam pengeluaran zakat yang seharusnya dilakukan.

Ketiga, meskipun ada lembaga Amil Zakat Desa yang bertanggung jawab, pemahaman masyarakat terhadap nisab dan prosedur pengeluaran zakat masih kurang. Masyarakat cenderung menyerahkan zakat kepada lembaga tersebut tanpa memahami dengan detail bagaimana zakat tersebut dikelola dan didistribusikan. Hal ini menunjukkan perlunya transparansi yang lebih baik dari pihak Amil Zakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Keempat, kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian mulai berkembang, tetapi belum optimal. Meskipun beberapa indikasi menunjukkan peningkatan kesadaran, pendekatan yang lebih terstruktur dalam pendidikan agama dan sosialisasi selama bulan Ramadhan masih diperlukan untuk memperluas pemahaman yang mendalam tentang pentingnya zakat dalam Islam.

Kelima, variasi dalam cara pembayaran zakat, baik dalam bentuk beras maupun uang tunai, menunjukkan bahwa standar dan konsistensi dalam implementasi zakat perlu ditingkatkan. Ini akan membantu memastikan bahwa zakat dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang benar dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima zakat.

Secara keseluruhan, dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan implementasi zakat pertanian di Desa Gedangan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut. Sosialisasi yang lebih intensif, pendidikan agama yang terstruktur, dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan zakat oleh lembaga Amil Zakat Desa merupakan beberapa langkah kunci yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan praktik zakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, kuantitas penerimaan zakat dapat lebih baik dan masyarakat dapat lebih bermanfaat dari pelaksanaan zakat yang lebih tepat dan efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Mayoritas masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep nisab, haul, dan pendistribusian zakat. Secara umum, pendistribusian zakat masih dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing individu, tanpa memperhatikan ketentuan yang seharusnya. Selain itu, dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian, masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik cenderung mengikuti kebiasaan tradisional, yakni membagi hasil panen mereka seperti beras atau hasil pertanian lainnya dengan takaran yang dianggap cukup, bukan dengan mengacu pada nisab zakat yang seharusnya diterapkan.
2. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dalam membayar zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a) Ketidaktahuan masyarakat mengenai zakat pertanian disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian.
- b) Terbatasnya partisipasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya penyadaran atau peningkatan kesadaran mengenai zakat hasil pertanian.
- c) Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama menjadi faktor utama penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik mengenai pelaksanaan zakat hasil pertanian. Hasil wawancara informasi peneliti menunjukkan bahwa minimnya petani yang menerapkan zakat produk pertanian sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Saran

1. Para tokoh masyarakat dan agama di Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik disarankan untuk meningkatkan upaya bimbingan atau sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami tentang zakat hasil pertanian, melalui penyuluhan atau sosialisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, disarankan juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat hasil pertanian melalui pengajian, khutbah Jum'at, dan kegiatan majlis ta'lim secara rutin, dengan menjelaskan prosedur yang seharusnya diikuti dalam menunaikan zakat hasil pertanian sesuai dengan ajaran Islam. Mengingat pentingnya saling mengingatkan dalam kebaikan, langkah-langkah ini penting untuk menjaga hubungan antar masyarakat dan memastikan tujuan hukum berzakat tetap tercapai tanpa mengurangi hikmahnya.
2. Para petani Desa Gedangan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik seharusnya mematuhi ketentuan zakat sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam hal waktu, jumlah yang harus dikeluarkan, kriteria nisab, periode haul, serta penerima dan jenis zakatnya. Mereka juga disarankan untuk meningkatkan pelaksanaan kewajiban zakat atas harta yang diberikan oleh Allah SWT, karena sebagian dari harta tersebut sebenarnya memiliki hak orang lain yang harus dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bakir. 2021, *Zakat pertanian : seri hukum Zakat*. Hikam pustaka.
- Abdul Jalil. (2019). *Mengenal Zakat fithrah dan Zakat mal*. Semarang : Mutiara Aksara.
- Abdurrahman, A. (2004). *panduan praktis menghitung Zakat jakarta*: Divisi humas baitul maal Abdurrahman Bin Auf.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail, (2000). *Ibnu katsir. Tafsir Al-Quran Al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Akramunnas, A., & Anwar, N. (2021). *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*.
- Arikunto, S.(2016). *Penelitian Tindakan Kelas : Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Barkah, Q. (2020). *Fiqh Zakat, sedekah dan wakaf*. Jakarta : Prenada media group.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Bungin, Burhan. (2007). *Metodologi penelitian sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Dahlan, Fardal. *Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dan implementasinya di kelurahan Maccorawalie kabupaten Pinrang*. Diss. IAIN Parepare, 2020.
- Djuanda, Gustian. (2006). *Pelaporan Zakat pengurang pajak penghasilan*. Jakarta: pt raja grafindo persada.
- Fakhruddin. 2008, *fiqh dan manajemen Zakat di indonesia*. Malang: UIN-Malang pers
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Hafidz Muftisany. (2021). *Zakat fitrah dan Zakat profesi*. KDT :Cv Intera.
- Hidayatullah, I. S., & Astuti, D. (2022). *Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir*. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 19(2), 166-174.
- <https://baznas.go.id/Zakat>.

<https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-Zakat.html>.

<https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-fokus-si-miskin-Zakat-bisa-pulihkan-ekonomi-nasional#:~:text=Berdasarkan%20reset%20Baznas%2C%20dari%20potensi,triliun%20yang%20melalui%20OPZ%20resmi.>

- Misnawati. (2018). *analisis pemahaman masyarakat terhadap Zakat pertanian, universitas Islam negeri mataram.*
- Peraturan Menteri Agama RI No. 52. (2014). *Syarat dan tata cara penghitungan Zakat mal dan Zakat fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif.*
- Ramadhan, F. (2019). *Analisis Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian di Desa Ciampanan Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya* (Doctoral Dissertation, Universitas Siliwangi).
- Salimah, N. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Mengeluarkan Zakat Hasil Pertanian Jagung.* AL-KARIM. Journal Of Islamic and Educational Research, 1(2), 109-121.
- Slameto. (2003). *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.* Jakarta: Rineka Cipta, hlm 57.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi penelitian kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung : alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif.* Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif R&D.* Bandung :Alfabeta.
- Yusuf Qardhawi. 2005, *spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan (terj.).* Zikrul Hakim, Jakarta.